



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas, diperlukan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

2. Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah minimal 1 (satu) Rombongan Belajar;
 - b. SD berjumlah minimal 6 (enam) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Rombongan Belajar;
 - c. SD setiap tingkat paling banyak 5 (lima) Rombongan Belajar;
 - d. SMP berjumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Rombongan Belajar; dan/atau
 - e. SMP setiap tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tidak berlaku bagi Satuan Pendidikan yang baru berdiri kurang dari:
 - a. 5 (lima) tahun untuk jenjang SD; dan
 - b. 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP.
 - (3) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
 - (4) Ketentuan jumlah minimal peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan Pendidikan yang memiliki paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerataan dan ketersediaan jumlah Rombongan Belajar diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
 - (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan pada sekolah dapat dilakukan oleh:
 - a. calon peserta didik;
 - b. orang tua; atau
 - c. wali.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan orang tua/wali;
 - c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan

d. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

(3) Surat pernyataan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pernyataan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran PPDB.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran PPDB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
- d. prestasi.

(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(6) Dalam hal jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.

(7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

(8) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. Afirmasi; atau
- b. Prestasi,

di luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

(9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai status hubungan keluarga dalam kartu keluarga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

10. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penetapan ketentuan jalur Zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan ketentuan jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui instansi vertikal yang membidangi penjaminan mutu pendidikan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Jalur Afirmasi pada jenjang SD dan jenjang SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dengan kriteria:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Kuota jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) terdiri atas:
 - a. calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. calon peserta didik penyandang disabilitas sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal kuota calon peserta didik penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. cetak hasil data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau

- b. surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan dengan dilampiri hasil *screening* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter rumah sakit.
- (7) Peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal kuota jalur Afirmasi sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada jenjang SD dan jenjang SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili dari orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil atau Pemerintah Kalurahan setempat.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat perpindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (4) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik dari anak guru/tenaga kependidikan pada sekolah tempat orang tua/wali bekerja.
- (6) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (7) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Mekanisme PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal dan nilai capaian literasi, numerasi, serta sains calon peserta didik; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.
 - (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (4) Pemberian nilai prestasi di bidang akademik maupun non akademik bagi calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi hanya dihitung dari nilai prestasi tertinggi yang dimiliki.
 - (5) Dalam hal terdapat pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB melalui jalur prestasi dan pemberian nilai penghargaan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Panitia PPDB sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur verifikasi berkas pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB serta wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB dapat disampaikan melalui :
 - a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan.
- (4) Dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi yang disediakan oleh Dinas.
- (5) Luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyampaikan langsung ke Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 APRIL 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 APRIL 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 15.